

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak-ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.¹

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek *refresif* dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek *preventif* berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

Polisi sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut mengemban amanah yang sangat besar terhadap masyarakat. Peranan polisi sangat amat besar dalam kehidupan terkadang menimbulkan sebuah anggapan negatif. Polisi adalah profesi dengan tugas utama menegakan (ujung tombak) HAM. Tetapi, peraturan perundang-undangan memberikan akses kepada polisi melakukan pelanggaran HAM.

Penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:²

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, bertolak dari aspek maka wajar apabila penegak hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan terhadap sikap berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya

² Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia*. Bandung, : PT Refika Aditama. hlm 15

agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh pelaku tindak pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

Menurut Achmad Ali, profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum.³ Meskipun telah disusun suatu aturan

³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana. 2009. hlm 204

hukum, tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka tetap saja tujuan hukum akan tercapai keberhasilan suatu penegak hukum sangat tergantung pada komponen sistem hukum itu sendiri.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan kerja keras dari pihak Polda Metro Jaya untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana.

Akhir-akhir ini sering mendengar pembunuhan yang di lakukan oleh orang terdekat, seseorang dengan mudahnya melakukan kejahatan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu dalam dunia politik, kejahatan perampokan, marak terjadi pembunuhan dengan motif asmara. Berdasarkan data di dalam satu tahun terakhir ini sudah ada lima kasus pembunuhan berencana

yang bermotifkan asmara di Jakarta. Dikarenakan adanya kecemburuan dari salah satu pasangannya. Dan pembunuhan tersebut dilakukan dengan tidak wajar dan tentu sebelumnya sudah ada perencanaan yang matang untuk melakukan pembunuhan tersebut.

Pembunuhan berencana tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi pembunuhan berencana sudah termasuk kedalam suatu *modus operandi* kejahatan dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban.⁴

Khususnya mengenai pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pihak kepolisian dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ D.P.M. Sitompul, dkk, *Hukum Kepolisian di Indonesia suatu Bunga Rampai*. Bandung: Transito. 1995. Hlm 65.

Kasus pembunuhan berencana yang di lakukan kedua pelaku, diketahui pelaku menghabisi nyawa korban karena motif asmara. Pelaku yang merupakan mantan pacar korban mengaku sakit hati karena korban tidak mau dihubungi lagi olehnya. Motif pembunuhnya ini, pelaku sakit hati kepada korban karena tidak mau lagi dihubungi atau ditemui oleh pelaku.⁵ Akan tetapi dalam mengungkap kasus tersebut banyak terjadi kejanggalan kejanggalan yang di temukan, salah satu diantaranya yaitu sudah banyak berubahnya BAP (berita acara pemeriksaan) dari kronologi yang sebenarnya. Dalam BAP di tuliskan bahwa pelaku sempat membawa kendaraanya yang berisi korban ke daerah Klender, padahal seharusnya ke daerah Sunter. Selain itu, dalam BAP juga tidak di jelaskan kronologi ketika Pelaku menjual *handphone* korban.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti perlu mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polda Metro Jaya)

⁵ <http://ciricara.com/2014/03/07/motif-asmara-di-balik-pembunuhan-ade-sara/> . di akses 21 April 20014.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus di polda metro jaya)?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan terhadap peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dan faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam melaksanakan peran penegakan hukum terhadap pelaku pada wilayah polda metro jaya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :

Berdasarkan latar belakang , rumusan masalah dan pokok bahasan di atas , maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, Khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh teman dekat.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010. hlm.125.

berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁷

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:⁸

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus mementukan dengan kenyataan yang ada.

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003. hlm 139

⁸ *ibid*

kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia.

Menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: ⁹

- a. Faktor hukumnya itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁰ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 11-59

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.32.

kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹¹

- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²
- c. Penegakan Hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.¹³
- d. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang berupa perbuatan tindak pidana.¹⁴
- e. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/*hendeling* yang diancam pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵
- f. Pembunuhan Berencana adalah suatu pembunuhan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm 139

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Budi Rizki Husin, Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2014. Hlm 2

¹⁴ K. Dani. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Putra Harsa. hlm 232

¹⁵ Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Rineka Cipta. 1983. hlm 56

¹⁶ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea. 1996. hlm 241

Sistematika penulisan dalam penulisan ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian peranan kepolisian, pengertian kepolisian itu sendiri, penegakan hukum, pembunuhan berencana, teman teori-teori tentang pidana dan pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan penolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi bagaimana upaya kepolisian

dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh teman dekat.

V. PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan yang berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.